



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

ꦑꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611,

Telp. (0274) 773010, Fax. (0274) 773148

Website : www.kulonprogokab.go.id, Email : pemkab@kulonprogokab.go.id

Wates, 08 Mei 2025

Yth.

TERLAMPIR

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/0960

TENTANG

OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL PERANGKAT DAERAH DAN KALURAHAN

Dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi publik, transparansi program kerja, serta membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan ini disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kalurahan agar mengaktifkan dan mengelola media sosial resmi masing-masing secara aktif dan teratur.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap OPD dan Kalurahan wajib memiliki tim/personil pengelola website & medsos, diwujudkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas/Panewu/Lurah;
2. Setiap OPD dan Kalurahan wajib mengelola akun media sosial resmi (Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter/X, YouTube, dll.);
3. Setiap profil akun medsos dilengkapi dengan deskripsi, logo dan link website resmi OPD/Kalurahan;
4. Akun medsos menyediakan informasi yang relevan tentang layanan, program, dan kegiatan sesuai tugas & fungsi badan publik, selain itu konten juga harus menarik, edukatif, dan relevan bagi masyarakat, seperti: infografis layanan yang mudah dipahami; tips layanan publik, tutorial, dan tanya-jawab; testimoni masyarakat; konten interaktif dan partisipatif seperti membuat jajak pendapat, kuis, game, dll.
5. Terdapat **minimal 2 (dua)** unggahan setiap minggu di masing-masing media sosial instagram/facebook/tiktok;
6. Minimal 1 dari 2 unggahan tersebut wajib berupa konten video (Reels/Shorts) dengan ketentuan:
 - a. berdurasi minimal 30 detik diharapkan padat dan menarik;
 - b. vertikal (portrait) dengan rasio 9:16;
 - c. resolusi minimal 720p (HD);
 - d. diunggah ke Instagram, facebook dan YouTube Shorts di akun OPD atau Kalurahan masing-masing serta saling berkolaborasi dengan akun resmi OPD/Kalurahan yang terkait serta media sosial Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (@pemkab.kulonprogo), melalui **kolaborasi posting (collab post)** di Instagram/Facebook dengan cara :
 - buat postingan seperti biasa;
 - pilih foto/video;
 - tambahkan caption, tag lokasi, dsb.;

- klik "Tag People" / "Tandai Orang";
 - pilih "Invite Collaborator" / "Undang Kolaborator";
 - ketik nama pengguna akun yang ingin diajak collab, (@pemkab.kulonprogo);
 - pilih akun yang dimaksud;
 - upload post seperti biasa;
7. Terdapat **minimal 1 (satu)** unggahan video YouTube berdurasi panjang (YouTube reguler/non-Shorts) setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berisi informasi program/kegiatan/layanan publik secara mendalam, liputan kegiatan, podcast, atau edukasi layanan, dll;
 - b. horizontal (landscape) dengan rasio 16:9;
 - c. kualitas video minimal HD (720p), dengan audio yang jelas;
 - d. durasi lebih panjang dari video reels/shorts.
 - e. video diupload di Youtube masing-masing OPD/Kalurahan dan dikirim ke Dinas Komunikasi dan Informatika c.q. Anisa (0888 271 3054)
8. Unggahan dibuat dengan memperhatikan kaidah komunikasi publik yang baik, diantaranya :
- a. konten disusun dengan caption/deskripsi singkat yang terdapat 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How);
 - b. seluruh informasi harus akurat, aktual, tidak mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi atau unsur provokatif;
 - c. menggunakan bahasa yang komunikatif, santun, serta sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) atau menggunakan bahasa daerah (Bahasa Jawa) dalam narasi atau caption sebagai bentuk kearifan lokal dan pendekatan budaya, selama tetap menjaga kesopanan, akurasi, dan konteks yang sesuai;
 - d. visual harus berkualitas, menyertakan identitas OPD, dan memperhatikan aksesibilitas publik.
9. Setiap OPD dan Kalurahan diwajibkan **setiap hari untuk aktif** menanggapi komentar, pertanyaan, atau masukan dari masyarakat melalui media sosial dengan cepat, tepat, dan sopan.
10. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan media sosial akan dilaksanakan dalam ajang PPID Awards tahun 2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

Daftar Penerima Surat :

1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Sekretaris DPRD
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
12. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Kepala Dinas Pariwisata
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
26. Plt. Kepala Dinas Perdagangan
27. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Panewu Temon
30. Panewu Wates
31. Plt. Panewu Panjatan
32. Panewu Galur
33. Panewu Lendah
34. Panewu Sentolo
35. Panewu Pengasih
36. Panewu Kokap
37. Panewu Girimulyo
38. Panewu Nanggulan
39. Panewu Samigaluh
40. Panewu Kalibawang
41. Direktur RSUD Wates Dinas Kesehatan
42. Direktur RSUD Nyi Ageng Serang Dinas Kesehatan
43. Lurah NGESTIHARJO
44. Lurah BENDUNGAN
45. Lurah TRIHARJO
46. Lurah GIRIPENI
47. Lurah GARONGAN
48. Lurah PLERET
49. Lurah BUGEL
50. Lurah KANOMAN
51. Lurah DEPOK
52. Lurah BOJONG

53. Lurah TAYUBAN
54. Lurah GOTAKAN
55. Lurah PANJATAN
56. Lurah CERME
57. Lurah KREMBANGAN
58. Lurah BANARAN
59. Lurah KRANGGAN
60. Lurah NOMPOREJO
61. Lurah KARANGSEWU
62. Lurah TIRTORAHAYU
63. Lurah PANDOWAN
64. Lurah BROSOT
65. Lurah WAHYUHARJO
66. Lurah BUMIREJO
67. Lurah JATIREJO
68. Lurah SIDOREJO
69. Lurah GULUREJO
70. Lurah NGENTAKREJO
71. Lurah DEMANGREJO
72. Lurah SRIKAYANGAN
73. Lurah TUKSONO
74. Lurah SALAMREJO
75. Lurah SUKORENO
76. Lurah KALIAGUNG
77. Lurah SENTOLO
78. Lurah BANGUNCIPTO
79. Lurah TAWANGSARI
80. Lurah KARANGSARI
81. Lurah KEDUNGSARI
82. Lurah MARGOSARI
83. Lurah PENGASIH
84. Lurah SENDANGSARI
85. Lurah SIDOMULYO
86. Lurah HARGOMULYO
87. Lurah HARGOREJO
88. Lurah HARGOWILIS
89. Lurah KALIREJO
90. Lurah HARGOTIRTO
91. Lurah JATIMULYO
92. Lurah GIRIPURWO
93. Lurah PENDOWOREJO
94. Lurah PURWOSARI
95. Lurah BANYUROTO
96. Lurah DONOMULYO
97. Lurah WIJIMULYO
98. Lurah TANJUNGHARJO
99. Lurah JATISARONO
100. Lurah KEMBANG
101. Lurah KEBONHARJO
102. Lurah BANJARSARI
103. Lurah PURWOHARJO
104. Lurah SIDOHARJO
105. Lurah GERBOSARI
106. Lurah NGARGOSARI
107. Lurah PAGERHARJO
108. Lurah BANJARARUM

109. Lurah BANJARASRI
110. Lurah BANJAROYO
111. Lurah BANJARHARJO
112. Lurah JANGKARAN
113. Lurah SINDUTAN
114. Lurah PALIHAN
115. Lurah GLAGAH
116. Lurah KALIDENGEN
117. Lurah PLUMBON
118. Lurah KEDUNDANG
119. Lurah DEMEN
120. Lurah KULUR
121. Lurah KALIGINTUNG
122. Lurah TEMON WETAN
123. Lurah TEMON KULON
124. Lurah KEBONREJO
125. Lurah JANTEN
126. Lurah KARANGWULUH
127. Lurah KARANGWUNI
128. Lurah SOGAN
129. Lurah KULWARU